

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
No. DAF AB 0513 / PER-UMP / 09
ANGGAL . 10-03-09.

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NO. 15/PJ/2006 ATAS
PENGHASILAN KARYAWAN PADA
CV. MITRA SRIGUNA MANDIRI
PALEMBANG**

SKRIPSI



OLEH :

NAMA : NOVRIYADY

NIM : 22 2002 263

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2009**



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN
PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NO. 15/PJ/2006 ATAS
PENGHASILAN KARYAWAN PADA
CV. MITRA SRIGUNA MANDIRI
PALEMBANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



OLEH :

NAMA : NOVRIYADY

NIM : 22 2002 263

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI
2009**



PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NOVRIYADY

NIM : 22 2002 263

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang , Februari 2009
Penulis

NOVRIYADY



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah
Palembang


TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NO. 15/PJ/2006 ATAS PENGHASILAN KARYAWAN PADA CV. MITRA SRIGUNA MANDIRI PALEMBANG


Nama : NOVRIYADY
NIM : 22 2002 263
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disyahkan
Pada tanggal,

Pembimbing


(M. Orba Kurniawan, S.E., SH)

Mengetahui
Dekan
U.b. Ketua Jurusan Akuntansi



(Drs. Sunardi, SE., M.Si)



MOTTO :

" Belajarlah dari keralahan karena keralahan itu adalah guru yang dapat memotivasi diri menuju perbaikan dan berusaha unruk tidak mengulangi keralahan yang sama".

" Serungguhnya Serudah Kemudahan Itu Ada Kemudahan".

(O.S. Alam Naryrah : 6)

" Always Think To Be The Best But Don't Ever Think That You Are The Best".

(Benjamin Franklin)

Kupersembahkan kepada :

- Allah Swt Sang Pencipta
- Bapak dan ibuku Tersayang
- Saudaraku tercinta
- Pembimbing skripsi
- Sahabat-sahabatku
- Almamater Tercinta

PRAKATA



Alhamdulillahirobbil a'lam, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 Atas Penghasilan Karyawan pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang "**.

Penerimaan sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah yang digunakan untuk menopang perekonomian negara, yaitu untuk membiayai dan menjalankan pembangunan, oleh karena itu supaya pembangunan dapat dilanjutkan secara berkesinambungan, maka wajib pajak harus dapat mengartikan arti pentingnya pembayaran pajak tersebut, serta dapat menjalankan kewajibannya tersebut dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat meningkatkan penerimaan di sektor pajak, maka pemerintah mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan mengenai perpajakan tersebut kepada masyarakat, baik yang menyangkut tentang objek pajak, maupun kepada subyek pajak itu sendiri.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW dan keluarga beserta para sahabat dan umat yang meyakiniya sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Eddy Achmad dan Ibunda Rohana yang telah mendidik, membiyai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak M. Orba Kurniawan, S.E., SH yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak H. Idris, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Rosyadi, Drs, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, beserta staf dan karyawan/karyawati.
3. Ibu Drs. Sunardi, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Irfan Tarmizi, S.E. Ak, MBA, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Nina Sabrina, SE selaku dosen pembimbing akademik.



6. Bapak dan Ibu dosen serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Staf CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman KKN Angkatan XXVI Desa Fajar Indah Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muaraenim Terima kasih untuk pengalaman hidup yang begitu berarti untuk selalu aku kenang selamanya.
9. Teman-temanku seperjuangan angkatan 2002 yang tak dapat aku sebutkan satu persatu.
10. Wanita yang selalu menjadi penyemangat aku dalam menyusun skripsi ini.
11. Sahabatku Topek yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, thank's for all.
12. Keluarga Besarku yang selalu mendukung dan mendo'akan aku, Ibu serta Ayahku serta Saudaraku tercinta, I love you.
13. Allah SWT yang telah memberi segala kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsiku ini.

Semoga segala amal dan ibadah yang telah kita lakukan mendapatkan balasan dari-Nya. Akhir kata penulis ucapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Palembang, Februari 2009
Penulis,

NOVRIYADY

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
HALAMAN PRAKATA	v
HALAMAN DAFTAR ISI	viii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian sebelumnya	7
B. Landasan teori	7
1. Pajak Penghasilan	7
2. Pengertian Pajak Penghasilan	8

3. Penghasilan Pasal 21	8
a. Pengertian PPh Pasal 21	8
4. Subjek dan Objek PPh Pasal 21	9
a. Pengertian Subjek PPh Pasal 21	9
b. Objek PPh Pasal 21	10
c. Subjek dan Objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan	14
d. Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak pasal 21	15
e. Tarif PPh Pasal 21 dan Tata cara Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	20
B. Tempat Penelitian	20
C. Operasionalisasi Variabel	21
D. Data yang Diperlukan	21
E. Teknik Pengumpulan Data	22
F. Analisis Data dan Data Analisis	23

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	24
a. Gambaran Singkat CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang	24
b. Struktur Organisasi	26



c. Pembagian Tugas	28
d. Aktivitas Perusahaan	31
e. Status dan Jabatan Karyawan CV. Mitra Sriguna Sriguna Mandiri Palembang	32

B. Pembahasan

1. Analisis Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang	33
a. Analisis Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang	37
b. Analisis Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Direktorat Jenderal Pajak No.15/PJ/2006	46
2. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak No.15/PJ/2006 dengan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang	58

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	17
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	21
Tabel IV.1	Status dan Jabatan karyawan pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang	32
Tabel IV.3	Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 menurut CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang	45
Tabel IV.4	Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Direktorat Jenderal Pajak No.15/PJ/2006	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Keterangan Selesai Riset dari CV. Mitra
Sriguna Mandiri Palembang
- Lampiran 2 Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Kartu Aktivitas Usulan Penelitian
- Lampiran 4 Sertifikat Mengaji
- Lampiran 5 Halaman Pengesahan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 6 Biodata Penulis



DAFTAR GAMBAR

Struktur Organisasi Perusahaan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang.....	27
--	----

ABSTRAK

NOVRIYADY/222002263/2008/ Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 Atas Penghasilan Karyawan pada CV. Mitra Sriguna Palembang.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 pada CV. Mitra Sriguna Mandiri dengan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006. Tujuannya untuk mengetahui besarnya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang dengan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006. Penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan mengenai Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006, bagi perusahaan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang sebagai masukan mengenai Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 pada perusahaan dimasa yang akan datang dan bagi almamater sebagai bahan bacaan dalam rangka pengembangan pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dan satu. Data yang digunakan data primer. Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode dokumentasi dan observasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif dan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang, maka dapat diketahui bahwa perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang terjadi kesalahan dalam penentuan besarnya biaya jabatan yang boleh dikurangkan. Biaya Jabatan dihitung langsung dari gaji pokok, sedangkan menurut Undang-undang Perpajakan Biaya Jabatan dihitung dari penghasilan bruto (gaji pokok ditambah penghasilan teratur lainnya) dan jumlahnya maksimal Rp 108.000,- per bulan dan dalam perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu terdapat beberapa karyawan yang status perkawinannya dan jumlah tanggungan keluarganya mengalami perubahan.

Kata Kunci : Perhitungan PPh Pasal 21

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya dibidang perekonomian. Dilihat dan sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial dan dimanfaatkan pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dengan kata lain pendapatan negara dari sektor ini merupakan "motor penggerak" kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana yang nyata bagi pemerintah untuk mammpu menyediakan prasarana ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Penerimaan sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah yang digunakan untuk menopang perekonomian negara, yaitu untuk membiayai dan menjalankan pembangunan, oleh karena itu supaya pembagunan dapat dilanjutkan secara berkesinambungan, maka wajib pajak harus dapat mengartikan arti pentingnya pembayaran pajak tersebut, serta dapat menjalankan kewajibannya tersebut dengan sebaik mungkin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat meningkatkan penerimaan penerimaan disektor pajak, maka pemerintah mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan mengenai perpajakan tersebut kepada masyarakat, baik yang menyangkut tentang objek pajak, maupun kepada subyek pajak itu sendiri.



Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : Penghasilan yaitu setiap kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Jenis Pajak Penghasilan yaitu :

- 1) Pajak Penghasilan Badan,
- 2) Pajak Penghasilan Pasal 21,
- 3) Pajak Penghasilan Pasal 22,
- 4) Pajak Penghasilan Pasal 23,
- 5) Pajak Penghasilan Pasal 24,
- 6) Pajak Penghasilan Pasal 25,
- 7) Pajak Penghasilan Pasal 26, dan
- 8) Pajak Penghasilan Pasal 29.

Pajak Penghasilan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang disingkat menjadi PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri saja, yaitu antara lain pegawai tetap, pegawai lepas, penerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan, pemegang pencrima beasiswa dan pelaku kegiatan. Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam pelaksanaannya dipungut atau dipotong oleh pihak ke tiga (*With Holding System*). *With holding System* merupakan sistem pemungutan pajak

yang memberi kewenangan kepada pihak ke tiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pihak ke tiga yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu :

- 1) Pemberi kerja baik orang pribadi dan badan,
- 2) Bendaharawan pemerintah,
- 3) Dana pensiun,
- 4) Jamsostek,
- 5) Perusahaan,
- 6) Bentuk usaha tetap,
- 7) Yayasan, dan
- 8) Penyelenggara kegiatan.

Setiap pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Dalam penerapan dan pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh pihak perusahaan apakah sudah sesuai atau terjadi perbedaan perhitungan dengan ketentuan yang digariskan oleh Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006.

Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak tersebut, maka setelah mengadakan penelitian, penulis dapat menggambarkan kondisi objek yang diteliti, dalam hal ini CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang. Perusahaan ini merupakan salah satu badan usaha yang bergerak dibidang Distributor Komputer, Konsultan, Jaringan, Software, System Rental yang mempunyai 10



orang karyawan dengan NPWP : 02.180.901.7.306.000. CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang selaku pemberi kerja wajib melakukan pemotongan atas PPh Pasal 21 terhadap penghasilan yang diterima oleh para karyawan. Adapun penghasilan yang diterima karyawan dan pemberi kerja antara lain meliputi : Gaji pokok, tunjangan cuti, tunjangan prestasi, tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, bonus. Tetapi ada bagian dari penghasilan yang tidak diperhitungkan dan dipotong PPh Pasal 21 yaitu penghasilan tidak teratur berupa tunjangan cuti dan bonus tidak dipotong PPh Pasal 21 karena tidak bukan merupakan obyek PPh Pasal 21

Menurut keterangan yang diberikan oleh manajemen perusahaan bahwa tunjangan cuti dan bonus tersebut bersifat tunjangan yang diberikan secara tidak tetap, maksudnya bahwa kedua jenis tunjangan tersebut tidak dicatat didalam daftar pemberian gaji karyawan tetapi dicatat didaftar biaya yang dikeluarkan oleh biaya perusahaan, sehingga tidak diperhitungkan dalam pemotongan PPh Pasal 21. Selain itu tunjangan hari raya (THR) diberikan satu tahun sekali dan waktu pemberiannya tidak sama kepada masing-masing karyawan. Oleh karena itu pihak manajemen perusahaan berpendapat bahwa kedua jenis tunjangan tersebut tidak harus diperhitungkan dalam pemotongan PPh pasal 21. Dan pada perhitungan dalam pemotongan PPh 21 perusahaan menetapkan biaya jabatan sebesar 5% dari gaji kotor pegawai, akan tetapi dalam menetapkan besarnya biaya jabatan tidak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 yaitu maksimal sebesar Rp. 1.296.000,- pertahun atau Rp. 108.000,- perbulan.

Dari kondisi tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan dan pemotongan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006, dalam hal ini negara dapat dirugikan karena terdapat suatu kemungkinan adanya kekurangan penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan perusahaan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar kondisi diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 dengan judul : " Analisis Perbedaan Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 Atas Penghasilan Karyawan pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang ".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi diatas penulis berusaha untuk mengungkapkan permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Berapa besar perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang dengan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006.
2. Faktor-faktor apa saja yang membedakan perhitungan PPh pasal 21 pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang dengan Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.15/PJ/2006.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui besarnya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang dengan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang membedakan perhitungan PPh pasal 21 pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang dengan Perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.15/PJ/2006.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Untuk mengembangkan ilmu yang didapat selama studi khususnya pajak penghasilan Pasal 21 dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan yang bermanfaat bagi perusahaan dalam menerapkan perhitungan dan perlakuan akuntansi atas pajak penghasilan Pasal 21.

c. Bagi Almamater

Sebagai bahan literatur dan masukan bagi penelitian selanjutnya yang bermanfaat untuk mendalami kasus serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKAN

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rafli Suhandi (2007) dengan judul analisis perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006 dengan PT. Parit Padang Palembang. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa besar perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 pada PT. Parit Padang Palembang dengan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 15 / PJ / 2006. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan tidak menetapkan biaya jabatan sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006, sehingga menimbulkan pajak terhutang. Persamaan sama-sama membahas tentang penetapan biaya jabatan menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15 / PJ / 2006 dan pebedaan dari penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian yang diteliti.

B. Landasan Teori

1. Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2000 Pasal (4) ayat (1) penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima



atau yang diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah suatu penambahan kemampuan ekonomis wajib pajak dimana penghasilan merupakan nilai uang yang dipakai untuk menasabah kekayaan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak.

2. Pengertian Pajak Penghasilan.

Pengertian pajak penghasilan menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-545/PJ/2000 Bab I pasal 2 ayat (3) adalah jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya.

Menurut UU No.17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dapat dikenakan secara berkala dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak atau tahun pajak.

3. Penghasilan Pasal 21

a. Pengertian PPh Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21 menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep 545/PJ/2000 Bab I ayat (1) adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disingkat PPh pasal 21

atau PPh Pasal 26 adalah pajak penghasilan yang berupa gaji, upah honorarium tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 26 UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 17 Tahun 2000

Menurut UU No. 17 Tahun 2000 menyatakan bahwa pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan karyawan yang jumlah pajaknya langsung dipotong oleh pemberi kerja.

4. Subjek dan Objek PPh Pasal 21

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994 untuk ketiga kalinya diubah pada tahun 2000 dengan UU No. 17 Tahun 2000.

a. Pengertian Subjek PPh Pasal 21

Pengertian subjek PPh pasal 21 menurut UU No. 17 Tahun 2000 adalah : penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

atau PPh Pasal 267 berdasarkan keputusan ini orang pribadi lainnya yang menerima atau jasa dan kegiatan dan pemotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

Berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 yang dimaksud subjek pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

- 1) Pegawai tetap termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI atau POLRI, Pejabat negara lainnya, pegawai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dan anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang perangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 2) Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan.
- 3) Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan.
- 4) Distributor perusahaan Multilevel Marketing atau Direct Selling dan kegiatan sejenis lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa subjek pajak PPh 21 adalah siapa saja yang dikenakan pihak-pihak yang dikenakan pajak, dapat dikatakan setiap wajib pajak adalah subjek pajak.

b. Objek PPh Pasal 21

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 Pasal 5 menyatakan bahwa PPh pasal 21 adalah penghasilan yang

dipotong oleh pemotong pajak untuk dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Objek PPh pasal 21 sebagaimana diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 Pasal 5 adalah :

- 1) Penghasilan yang dipotong pasal 21 adalah :
 - a) Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan tertentu lainnya dengan nama apapun.
 - b) Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap.
 - c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
 - d) Upah tembusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.

e) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri dari :

- (1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (7).
- (2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, fotomodel, pragawan/wati. Pemain drama, penari, pemahat dan seniman lainnya.
- (3) Olaharagawan.
- (4) Penasehat, pengajar, pelatih, peceramah, penyuluh dan moderator.
- (5) Pengarang, peneliti dan penterjemah
- (6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk tehnik, kumputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronik, fotografi, ekonomi dan sosial
- (7) Agen Iklan
- (8) Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitian, peserta sidang atau rapat, dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan



- (9) Pembawa pesan atau menemukan langganan
 - (10) Peserta perlombaan
 - (11) Petugas penjaja barang dagangan
 - (12) Peserta dinas luar asuransi
 - (13) Peserta pendidikan, pelatihan dan pemagangan
 - (14) Distributor perusahaan Multilevel Marketing dan Direct Selling dan ke sejenis lainnya.
- f) Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh janda atau duda dan anak-anaknya
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)
- 3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e angka 6, dalam memberikan jasa yang bersangkutan memperkerjakan orang lain sebagai pegawainya maka penghasilan yang diterima atau pemberi jasa tersebut tidak dipotong PPh pasal 21, melainkan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.

c. Subjek dan Objek PPh pasal 21 yang dikecualikan

1) Subjek PPh pasal 21 yang dikecualikan

Sebagaimana diatur Keputusan Menteri Keuangan KEP 545/PJ/2000 Bab 11 Pasal 4 (empat) subjek PPh pasal 21 yang dikecualikan adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dan negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya termasuk negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 661/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan keputusan Menteri Keuangan No. 314/KMK.04/1998 Tanggal 15 Juni 1998 dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan dan pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2) Objek PPh Pasal 21 yang dikecualikan

Penghasilan-penghasilan yang menurut UU Perpajakan tidak termasuk objek pajak yang dipotong oleh pemotongan

pajak diatur dalam peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 Pasal adalah sebagai berikut :

- a) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dan negara asing, dan orang yang diperbantukan bagi mereka yang pekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- b) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam KEP MEN Kedangan No.574/KMK.04/2000 tentang organisasi internasional dan pejabat perwakilan ornganisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan. Dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalani usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dan Indonesia.

d. Pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung penghasilan kena pajak PPh pasal 21

Menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 Pasal 8 (delapan) yang mengatur pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh pasal 21 sebagai berikut adalah :

- 1) Besarnya penghasilan netto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan :
 - a) Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000,- sebulan.
 - b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara THT atau JHT yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- 2) Besarnya penghasilan Netto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun sebesar 5% dan penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp. 432.000,- setahun atau Rp. 36.000,- sebulan
- 3) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dan seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netto yang dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang jumlahnya adalah sebagai berikut :



Tabel II.1

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

KETERANGAN	SETAHUN	SEBULAN
a. Untuk diri pegawai	Rp. 13.200.000	Rp. 1.100.000
b. Tambahan untuk pegawai yang kawin	Rp. 1.200.000	Rp. 100.000
c. Tambahan untuk setiap keluarga Sedarah dan semeda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang	Rp. 1.200.000	Rp. 100.000

Sumber : Direktorat Jendral Pajak.

- 4) Dalam hal karyawati kawin PTKP yang dikurangi adalah hanya untuk dirinya sendiri dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan.
- 5) Bagi karyawati yang menunjukkan keterangan tertulis dan pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan bahwa suaminya tidak memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp. 1.200.000 setahun atau Rp. 100.000 sebulan ditambah PTKP untuk keluarganya.
- 6) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada tahun takwin adapun bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwin besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dan bagian tahun takwin yang bersangkutan.

- 7) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi penghasilan penghasilan.

**e. Tarif PPh pasal 21 dan tata cara perhitungan pemotongan PPh
Pasal 21**

1) Tarif PPh pasal 21:

Menurut Pasal 17 Undang-undang No. 17 Tahun 2000

Tarif pajak ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

- a) Tarif 5% diterapkan atas penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 25.000.000.
- b) Tarif 10% diterapkan atas penghasilan kena pajak diatas Rp. 25 .000.000 - Rp. 50.000.000.
- c) Tarif 15% diterapkan atas penghasilan kena pajak diatas Rp. 50.000.000 - Rp. 100.000.000.
- d) Tarif 25% diterapkan atas penghasilan kena pajak diatas Rp. 100.000.000 - Rp. 200.000.000.
- e) Tarif 35% diterapkan atas penghasilan kena pajak diatas Rp. 200.000.000.

2) **Rumusan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006, yaitu :**

Penghasilan Sebulan	= Rp. 1.500.000
Uang Transport	= Rp. 250.000
Uang Makan	= Rp. <u>295.000</u>
Penghasilan Bruto	= Rp. 2.045.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : Rp. (102.250)

Penghasilan Netto sebulan = Rp. 1.924.750

Gaji Netto setahun

12 x Rp. 1.924.750 = Rp. 23.313.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Kawin Rp. 1.200.000

Anak 1 Rp. 1.200.000 +

Jumlah PTKP = Rp. 15.600.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 7.713.000

PPh Pasal 21 :

Setahun 5 % x Rp. 7.713.000 = Rp. 385.650

Sebulan : Rp. 385.650 : 12 = Rp. 32.137,5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menurut Sugiyono (2001:11) ditinjau dari tingkat eksplanasinya ada 3 macam :

1. Penelitian Deskriptif

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan.

3. Penelitian Asosiatif / Hubungan

Yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian ini bila dilihat dari jenis data dan analisis menggunakan penelitian komparatif yaitu suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dan satu.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang yang beralamat di Jalan. Demang Lebar Daun No. 45 Palembang.

C. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel faktor penyebab perbedaan perhitungan PPh pasal 21 yang terdiri dari :

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator
1	Penetapan PPh Pasal 21 menurut CV. Mitra Sriguna Mandiri	Perhitungan dalam pemotongan PPh 21 perusahaan menetapkan biaya jabatan sebesar 5% dari gaji kotor pegawai	- Gaji Pokok - Biaya jabatan
2	Penetapan PPh Pasal 21 menurut peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006	Perhitungan dalam pemotongan PPh 21 maksimal sebesar Rp. 1.296.000,- pertahun atau Rp. 108.000,- perbulan.	- Gaji Pokok - Biaya jabatan

Sumber : penulis

D. Data yang Diperlukan

Soeratno dan Lincolin Arsyad. (2000:146-147) yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dan sumber asli (tidak melalui prantara)

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara diperoleh atau dicatat oleh pihak lain.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer, yang berupa :



- a. Sejarah singkat perusahaan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang
- b. Struktur organisasi perusahaan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang
- c. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 21
- d. Perhitungan potongan PPh 21 yang dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data menurut Nan Lin (Dalam Gulo, 2000:116-123)

1. Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data, penelitian mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian
2. Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrumen untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel
3. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden
4. Kuesioner adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat tanya
5. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu lalu.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi berupa Daftar Pembayaran Gaji Tahun 2007 untuk bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2007. Dan observasi tentang perhitungan dalam penetapan PPh 21 untuk setiap penghasilan karyawan.

F. Analisis Data Teknik Analisis

Analisis data (Soeratno dan Lincoln, 2003: 126) terdiri dari :

1. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus.
2. Analisis Kuantitatif adalah analisis dilakukan jika data yang dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan ke dalam kategori

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif dilakukan penulis dengan cara membandingkan perhitungan PPh pasal 21 menurut ketentuan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 dalam perhitungan PPh pasal 21 tersebut. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan penulis dalam bentuk analisis terhadap data penghasilan karyawan perusahaan yang dimasukkan dalam perhitungan PPh pasal 21 yang dilakukan perusahaan, kemudian penulis akan membandingkan data tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh undang-undang. Setelah itu penulis akan memberikan penjelasan terhadap perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan penulis menurut ketentuan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran singkat CV. Mitra Sriguna

CV. Mitra Sriguna merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat komputer meliputi penyaluran *hardware* dan *software*. Perusahaan ini bertindak sebagai suplier dalam penjualan komputer. CV. Mitra Sriguna didirikan pada tahun 1999 dengan Akte Notaris Mohammad Taufik Halim, SH SK.MEN.KEH.RI.NO.M.54. Pada tanggal 18 Januari 2001 Palembang.

CV. Mitra Sriguna didirikan berdasarkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor. 4064 tahun 2002, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor. 034/KPTS/SIUP-PB/2007 dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.180.901.7-301.000 di kantor pelayanan pajak Ilir Timur Palembang.

Adapun maksud dan tujuan didirikannya CV. Mitra Sriguna berdasarkan Anggaran Dasar (AD) perusahaan yang tercantum dalam Akte Pendirian perusahaan, adalah melakukan usaha dalam bidang perdagangan umum termasuk import serta usaha-usaha sebagai leveransi, grassier, suplier, distributor dan perwakilan atau ke agen-agen perusahaan lain.

Pemilik saham perusahaan yang berbentuk Commanditaire Venniatschop (CV) ini terdiri dari satu orang yaitu Hasan,S.Ag dengan persentase modal sebesar 100 %, menjabat sebagai Direktur dan



merupakan peserta aktif yang bertanggung jawab penuh atas segala hutang perusahaan dengan kekayaan pribadi.

Pada tahun 2002, CV. Mitra Sriguna Jasa Palembang menjalin kerja sama dengan perusahaan komputer yang bernama Hewiloft Packord Company. LTD Singapore, dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai Surat Izin Usaha (SIU) dari Pemerintah Daerah setempat dan Surat Izin Dagang (SID) yang dikeluarkan oleh departemen perdagangan.
- b. Menjadi nasabah yang baik pada salah satu Bank dan memenuhi syarat referensi Bank yang bersangkutan.
- c. Menyediakan fasilitas yang digunakan untuk ruang kantor dan pergudangan yang strategis letaknya.
- d. Tidak boleh menjual barang dengan merk lain.
- e. Mempunyai pengalaman dibidang pergudangan.
- f. Tidak boleh menjual diluar wilayah yang ditentukan.

CV. Mitra Sriguna sebagai penyalur dalam penjualan produk dengan jenis merek Compaq Trigen, Intel, AMD, Samsung, Seagate, Acer, Philip, Kenika, View Sonic, Prolink, Fujitsu, Maxtor, WDC, Simbada, Logitech, Benq, Asus, Canon, Epson, HP, Umax, Creative, Ati, Pixelview, Sony, Lite on, LG, Foxconn, Gigabyte, Nexus, Kingstone, V-gen, Visipro, ECS, dan Pioneer. CV. Mitra Sriguna beralamat di jalan Jl. Demang Lebar Daun No. 45 Palembang. Telp. (0711) 359253. Aktifitas yang dilakukan perusahaan sebagai penyalur barang dagangan, didalam operasional perusahaan, karyawan berjumlah 10 orang. Perusahaan ini juga

mengadakan kerja sama dengan perusahaan Altrak 78, Bank BRI, Bank Mandiri, Infomedia Nusantara, Kansas, Kopegtel, Koperasi Brikasa, PLN Wilayah, Putra Prima, Telkom, dan Telkomsel.


2. Struktur Organisasi

Perusahaan dalam rangka menjalankan kegiatannya, diperlukan struktur organisasi yang baik. Setiap perusahaan memerlukan organisasi yang merupakan suatu proses dan cara bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan diantara para anggota sehingga tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Struktur organisasi merupakan kerangka dari system organisasi yang ada didalam setiap perusahaan.

Pengorganisasian suatu organisasi, baik yang bermotif laba maupun nirlaba sangat penting, karna akan memberikan rincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Bentuk pengorganisasian tersebut dapat berupa pembuatan struktur organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing pejabat serta bagiannya.

Berikut ini akan disajikan struktur organisasi CV. Mitra Sriguna yang dapat dilihat pada Gambar IV. 1 di bawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI
CV. MITRA SRIGUNA MANDIRI PALEMBANG**



Sumber : CV. MITRA SRIGUNA MANDIRI PALEMBANG

3. Pembagian Tugas

Berdasarkan struktur organisasi akan diuraikan dengan jelas mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam perusahaan sebagai berikut:

a. Direktur Utama

Merupakan pimpinan tertinggi di dalam suatu perusahaan, mempunyai wewenang dan tugas antara lain :

- 1) Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan, dan berhak untuk menandatangani untuk dan atas nama.
- 2) Mengikat perseroan dengan pihak lain, atau sebaliknya, dan di dalam menjalankan tindakannya, Direktur dikuasakan untuk membuat segala perjanjian.
- 3) Mengangkat seorang pemegang kuasa atau lebih.
- 4) Mendelegasikan wewenang pada bawahan atas tanggung jawabnya.
- 5) Mengambil keputusan tertinggi di dalam perusahaan.
- 6) Bertanggung jawab atas kelancaran dan perkembangan perusahaan.
- 7) Menandatangani surat - surat (Dokumen) perusahaan.

b. Kepala Gudang

Mempunyai tugas antara lain :

- 1) Menerima pembelian barang dengan koordinasi dan konfirmasi dari bagian penjualan.

- 2) Mendeteksi keadaan barang yang ada di gudang persediaan.
- 3) Mengeluarkan barang setelah menerima dokumen dari bagian penjualan yang disetujui oleh bagian administrasi.
- 4) Membuat daftar persediaan.
- 5) Memberikan pertanggungjawaban atas keluar masuknya barang yang sudah atau belum di order.
- 6) Mengkoordinasi dan mengatur bagian kegiatan sopir seefisien mungkin demi kelancaran proyek.

c. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas antara lain :

- 1) Menandatangani cek, giro disamping ditandatangani oleh Direktur.
- 2) Memeriksa mutasi kas, mutasi Bank, memeriksa perlengkapan bukti kas, bukti kredit harta sebelum diadakan Stock Of Name oleh Direktur.
- 3) Menerima dan mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.
- 4) Menyeter uang ke Bank dan untuk memegang buku kas Bank.
- 5) Menagih utang.
- 6) Membuat laporan tiap bulan dan menyusun neraca serta laporan laba rugi setiap akhir tahun.

d. Bagian Penjualan

Mempunyai tugas antara lain:

- 1) Bertanggung jawab atas semua penjualan dan merealisasi target penjualan per periode.
- 2) Membuat laporan bulanan kepada atasan.

e. Bagian Pajak dan Administrasi

Mempunyai tugas antara lain :

- 1) Membuat surat atau pengetikan, mengurus surat-surat perusahaan baik itu surat yang masuk ataupun surat yang keluar dan mengarsip surat-surat
- 2) Bertanggung jawab kepada pimpinan mengenai administrasi perusahaan.
- 3) Menghitung besarnya pendapatan dan biaya-biaya lain yang mencakup dalam ruang lingkup objek pajak setiap tahun pajak.
- 4) Melaporkan dan membayar pajak yang terhutang

f. Bagian Kasir

g. Bagian Promosi

h. Bagian Teknisi Instalasi

Mempunyai tugas antara lain :

- 1) Mengawasi dan meningkatkan sistem prosedur bidang teknisi, termasuk kebijakan serta standar tentang sistem dan peralatan yang harus dipergunakan, termasuk mutu pekerjaan, teknis dan waktu kerja
- 2) Mengawasi jalannya kegiatan produksi
- 3) Membuat laporan kepada direktur

i. Bagian Teknisi Jaringan

Mempunyai tugas antara lain :

- 1) Mengawasi dan meningkatkan sistem prosedur bidang teknisi, termasuk kebijakan serta standar tentang sistem dan peralatan yang harus dipergunakan, termasuk mutu pekerjaan, teknis dan waktu kerja
- 2) Mengawasi jalannya kegiatan produksi
- 3) Membuat laporan kepada direktur

4. Aktivitas Perusahaan

CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang perdagangan alat-alat komputer meliputi penyaluran *Hardware* dan *software*. CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang bertindak sebagai suplier dibidang penjualan komputer untuk melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan secara berkesinambungan dan profesional.

Perusahaan ini pernah memenangkan tender yang diadakan perusahaan PT. Telkom, Pertamina didalam penjualan dan pemasangan komputer. CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang mengadakan kerja sama dengan perusahaan Altrak 78, Bank BRI, Bank Mandiri, Infomedia Nusantara, Kansas, Kopegtel, Koperasi Brikasa, PLN Wilayah, Putra Prima, Telkom, dan Telkomsel.

CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang pernah melakukan penjualan secara kredit dan secara tunai kepada para pelanggan, saat ini perusahaan ini melakukan penjualan secara tunai saja. Perusahaan ini dalam membeli barang dengan perusahaan komputer yang berada di luar negeri yaitu Hewiloft

Packord Company LTD dengan cara tunai namun ada tenggang waktu dalam pembayaran selama satu bulan. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan perusahaan yang berada di Surabaya.

5. Status dan Jabatan Karyawan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang

Karyawan pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang adalah karyawan tetap dengan status jabatan dapat dilihat pada Tabel IV.1 sebagai berikut :

Tabel IV.1
Status dan Jabatan karyawan pada CV. Mitra Sriguna Mandiri PalembangMandiri PalembangMandiri Palembang

NO	NAMA KARYAWAN	JABATAN	STATUS
1	Hasan, S.Ag	General Manager	Kawin, 2 anak
2	Alamsyah Putra,SE	Manager Operasional	Kawin, 3 anak
3	Ika Susanti	Sekretaris	Kawin, 2 anak
4	Nurjana	Administrasi	Kawin, 1 anak
5	Eka Sari	Administrasi	Belum Menikah
6	Sujono	Administrasi	Kawin, 2 anak
7	Amir	Teknisi	Kawin, 3 anak
8	Faisal	Teknisi	Kawin, 3 anak
9	Darmansyah	Teknisi	Belum Menikah
10	Bambang	Teknisi	Belum Menikah

Sumber : CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang

B. Pembahasan

1. Analisis Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Pegawai Pada CV. Mitra Sriguna Mandiri

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, PPh Pasal 21 hanya mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri saja, yaitu antara lain pegawai tetap, pegawai lepas, penerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, upah satuan, pemegang penerima beasiswa dan pelaku kegiatan. Penghasilan dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, dapat dikelompokkan menjadi, penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, serta penghasilan lain-lain.

Pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 21 menggunakan sistem pemungutan pajak *With holding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ke tiga (pemberi kerja) untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang sebagai badan usaha yang mempekerjakan karyawan telah memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan yang dilakukan oleh CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang terdapat perbedaan dengan perhitungan menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000. Perbedaan ini

menyebabkan terjadinya selisih perhitungan PPh Pasal 21 yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang Jasa tidak memperhatikan unsur-unsur pengurang dalam perhitungan PPh Pasal 21, yaitu :

1. Besarnya penghasilan netto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 Pasal 5.
 - a) Penghasilan yang diterima secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja dan penghasilan tertentu lainnya dengan nama apapun.
 - b) Penghasilan yang diterima secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan lainnya yang sifatnya tidak tetap.
 - c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.
 - d) Upah tembusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan atau jaminan hari tua dan pembayaran lain sejenis.
 - e) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi beasiswa dan sebagai imbalan



sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam negeri.

- f) Gaji, gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh janda atau duda dan anak-anaknya
- g) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama final dan dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*)

2. Pengurang

- a) Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dan penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 1.296.000,- setahun atau Rp. 108.000,- sebulan.
- b) Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayarkan oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan atau badan penyelenggara THT atau JHT yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan.
- c) Besarnya penghasilan Netto bagi penerima pensiun ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang berupa uang pensiun dikurangi dengan biaya pensiun yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan

memelihara uang pesiun sebesar 5% dan penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan Rp. 432.000,- setahun atau Rp. 36.000,- sebulan

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya Penghasilan Kena Pajak dan seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netto nya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang dalam penentuannya diawal tahun yang bersangkutan yang sesuai dengan lampiran kartu keluarga.

Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan CV. Mitra Sriguna Palembang, maka perlu dilakukan perhitungan kembali PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan. Perhitungan kembali PPh Pasal 21 pada CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang dilakukan terhadap 10 orang karyawan, yaitu oleh karyawan pada bagian akuntansi dan keuangan.

Rumusan perhitungan PPh Pasal 21 menurut Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006, yaitu :

Penghasilan Neto sebulan	Rp. xxxx
Pengurang :	
- Biaya Jabatan	
5% x (penghasilan sebulan)	Rp. xxxx
(maksimum diperkenankan Rp. 108.00 sebulan)	
- Iuran Pensiun	Rp. xxxx

- Iuran Jaminan Hari Tua	Rp. xxxx
- Premi Asuransi	<u>Rp. xxxx +</u>
Jumlah Pengurang	<u>Rp. xxxx -</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp. xxxx
Penghasilan neto setahun :	
12 bulan x (penghasilan neto sebulan)	Rp. xxxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak	
- Untuk WP sendiri	Rp. xxxx
- Tambahan WP kawin	Rp. xxxx
- Tambahan Anggota Keluarga/Anak	<u>Rp. xxxx +</u>
Jumlah PTKP	Rp. xxxx
Penghasilan Kena Pajak Setahun	Rp. xxxx
PPh Pasal 21	
Setahun : 5% x Penghasilan Kena Pajak Setahun	= Rp. xxxx
Sebulan : PPh Pasal 21 setahun : 12 Bulan	= Rp. xxxx

a. Analisis Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut CV. Mitra Sriguna Mandiri

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk periode tahun 2006 menurut perusahaan atas penghasilan ke 10 orang karyawan tersebut dapat dilihat pada uraian dan tabel di bawah ini :

1. Penghasilan Hasan, S. Ag pada Tahun 2007, Jabatan General Manger dan Status Keluarga Kawin Anak 2.

Penghasilan Bruto Setahun

Penghasilan Sebulan : Rp. 4.000.000 x 12 Bulan Rp. 48.000.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : Rp. 2.400.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Kawin Rp. 1.200.000

Anak 2 Rp. 2.400.000 +

Jumlah PTKP Rp. 16.800.000+

Rp. 19.800.000

Penghasilan Kena Pajak Rp. 28.800.000

PPh Pasal 21 :

Setahun 5 % x Rp. 28.800.000 = Rp. 1.440.000

Sebulan : Rp 1.440.000 : 12 = Rp. 124.600

2. Penghasilan Alamsyah Putra, SE pada Tahun 2007, Jabatan Manager Operasional dan Status Keluarga Kawin Anak 3.

Penghasilan Bruto Setahun

Penghasilan Sebulan : Rp. 3.200.000 x 12 Bulan Rp. 38.400.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : Rp. 1.920.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak	Rp. 13.200.000	
Kawin	Rp. 1.200.000	
Anak 3	<u>Rp. 3.600.000 +</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. 18.000.000+</u>
		<u>Rp. 19.920.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 18.480.000

PPh Pasal 21 :

Setahun : $5\% \times \text{Rp. } 18.480.000 = \text{Rp. } 924.000$

Sebulan : $\text{Rp. } 924.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 79.600$

3. Penghasilan Ika Susanti pada Tahun 2007, Jabatan Sekretaris dan Status Keluarga Kawin Anak 2.

Penghasilan Bruto Setahun

Penghasilan Sebulan : $\text{Rp. } 3.000.000 \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 36.000.000$

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : Rp. 1.800.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak	Rp. 13.200.000	
Kawin	Rp. 1.200.000	
Anak 2	<u>Rp. 2.400.000 +</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. 16.800.000+</u>
		<u>Rp. 18.600.000</u>
Penghasilan Kena Pajak		Rp. 17.400.000

PPH Pasal 21 :

Setahun : $5 \% \times \text{Rp. } 17.400.000 = \text{Rp. } 870.000$

Sebulan : $\text{Rp. } 870.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 74.600$

4. Penghasilan Nurjana pada Tahun 2007, Jabatan Administrasi dan Status Keluarga Kawin 1 Anak.

Penghasilan Bruto Setahun

Penghasilan Sebulan : $\text{Rp. } 2.800.000 \times 12 \text{ Bulan} \quad \text{Rp. } 33.600.000$

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : $\text{Rp. } 1.680.000$

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak $\text{Rp. } 13.200.000$

Kawin $\text{Rp. } 1.200.000$

Anak 1 $\text{Rp. } \underline{1.200.000+}$

Jumlah PTKP $\text{Rp. } \underline{15.600.000+}$

$\text{Rp. } \underline{17.280.000-}$

Penghasilan Kena Pajak $\text{Rp. } 16.320.000$

PPH Pasal 21 :

Setahun: $5 \% \times \text{Rp. } 16.320.000 = \text{Rp. } 816.000$

Sebulan : $\text{Rp. } 816.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 69.600$

5. Penghasilan Eka Sari pada Tahun 2007, Jabatan Administrasi dan Status Keluarga Belum Menikah.

Penghasilan Bruto Setahun

Penghasilan Sebulan : $\text{Rp. } 2.500.000 \times 12 \text{ Bulan} \quad \text{Rp. } 30.000.000$

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : Rp. 1.500.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Jumlah PTKP Rp. 13.200.000+Rp. 14.700.000-

Penghasilan Kena Pajak Rp. 15.300.000

PPH Pasal 21 :

Setahun : 5 % x Rp. 15.300.000 = Rp. 765.000

Sebulan : Rp. 765.000 : 12 bulan = Rp. 64.600

6. Penghasilan Sujono pada Tahun 2007, Jabatan Administrasi dan Status Keluarga Kawin Anak 2.**Penghasilan Bruto Setahun**

Penghasilan Sebulan : Rp. 2.500.000 x 12 Bulan Rp. 30.000.000

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : Rp. 1.500.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Kawin Rp. 1.200.000

Anak 2 Rp. 2.400.000 +Jumlah PTKP Rp. 16.800.000+Rp. 18.300.000-

Penghasilan Kena Pajak Rp. 11.700.000



PPH Pasal 21 :

Setahun : $5\% \times \text{Rp. } 11.700.000 = \text{Rp. } 585.000$

Sebulan : $\text{Rp. } 585.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 49.600$

7. Penghasilan Amir pada Tahun 2007, Jabatan Teknisi dan Status**Keluarga Kawin Anak 3.****Penghasilan Bruto Setahun**

Penghasilan Sebulan : $\text{Rp. } 2.600.000 \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 31.200.000$

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : $\text{Rp. } 1.560.000$

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak $\text{Rp. } 13.200.000$

Kawin $\text{Rp. } 1.200.000$

Anak 3 $\text{Rp. } 3.600.000$

Jumlah PTKP $\text{Rp. } 18.000.000+$

$\text{Rp. } 19.560.000-$

Penghasilan Kena Pajak $\text{Rp. } 11.640.000$

PPH Pasal 21 :

Setahun : $5\% \times \text{Rp. } 11.640.000 = \text{Rp. } 582.000$

Sebulan : $\text{Rp. } 582.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 25.750$

8. Penghasilan Faisal pada Tahun 2007, Jabatan Teknisi dan Status**Keluarga Kawin Anak 3.****Penghasilan Bruto Setahun**

Penghasilan Sebulan : $\text{Rp. } 2.600.000 \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 31.200.000$

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : Rp. 1.560.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Kawin Rp. 1.200.000

Anak 3 Rp. 3.600.000

Jumlah PTKP Rp. 18.000.000+

Rp. 19.560.000-

Penghasilan Kena Pajak Rp. 11.640.000

PPH Pasal 21 :

Setahun : $5\% \times \text{Rp. } 11.640.000 = \text{Rp. } 582.000$

Sebulan : $\text{Rp. } 582.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 25.750$

9. Penghasilan Darmansyah pada Tahun 2007, Jabatan Teknisi dan Status Keluarga Keluarga Belum Menikah.

Penghasilan Bruto Setahun

Penghasilan Sebulan : $\text{Rp. } 2.600.000 \times 12 \text{ Bulan} \quad \text{Rp. } 31.200.000$

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : Rp. 1.560.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Jumlah PTKP Rp. 13.200.000+

Rp. 14.760.000-

Penghasilan Kena Pajak Rp. 16.440.000

PPh Pasal 21 :

Setahun : $5\% \times \text{Rp. } 16.440.000 = \text{Rp. } 822.000$

Sebulan : $\text{Rp. } 822.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 69.600$

10. Penghasilan Bambang pada Tahun 2007, Jabatan Teknisi dan Status**Keluarga Keluarga Belum Menikah.****Penghasilan Bruto Setahun**

Penghasilan Sebulan : $\text{Rp. } 2.600.000 \times 12 \text{ Bulan} \quad \text{Rp. } 31.200.000$

Pengurang :

Biaya Jabatan (5%) : $\text{Rp. } 1.560.000$

Penghasilan Tidak Kena Pajak :

Wajib Pajak $\text{Rp. } 13.200.000$

Jumlah PTKP $\underline{\text{Rp. } 13.200.000+}$

$\text{Rp. } 14.760.000$

Penghasilan Kena Pajak $\text{Rp. } 16.440.000$

PPh Pasal 21 :

Setahun : $5\% \times \text{Rp. } 16.440.000 = \text{Rp. } 822.000$

Sebulan : $\text{Rp. } 822.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 69.600$

Tabel IV.3
Daftar Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut
CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang
Tahun Januari 2007



NO	Nama	Jabatan	Status	Penghasilan	Pengurang			Pph Pasal yang disetor	Pph Pasal 21 Setahun	Pph Pasal 21 Setahun
					Biaya Jabatan	PTKP	PKP			
1	Hasan, S.Ag	General Manager	Kawin, 2 anak	48.000.000	2.400.000	16.800.000	28.800.000	1.440.000	1.440.000	124.600
2	Alamsyah Putra,SE	Manager	Kawin, 3 anak	38.400.000	1.920.000	18.000.000	18.480.000	924.000	924.000	79.600
3	Ika Susanti	Operasional	Kawin, 2 anak	36.000.000	1.800.000	16.800.000	17.400.000	870.000	870.000	74.600
4	Nurjana	Sekretaris	Kawin, 1 anak	33.600.000	1.680.000	15.600.000	16.320.000	816.000	816.000	69.600
5	Eka Sari	Administrasi	Belum Menikah	30.000.000	1.500.000	13.200.000	15.300.000	765.000	765.000	64.600
6	Sujono	Administrasi	Kawin, 2 anak	30.000.000	1.500.000	16.800.000	11.700.000	585.000	585.000	49.600
7	Amir	Administrasi	Kawin, 3 anak	31.200.000	1.560.000	18.000.000	11.640.000	582.000	582.000	25.750
8	Faisal	Teknisi	Kawin, 3 anak	31.200.000	1.560.000	18.000.000	19.560.000	582.000	582.000	25.750
9	Darmansyah	Teknisi	Belum Menikah	31.200.000	1.560.000	13.200.000	16.440.000	822.000	822.000	69.600
10	Bambang	Teknisi	Belum Menikah	31.200.000	1.560.000	13.200.000	16.440.000	822.000	822.000	69.600
JUMLAH				340.800.000	17.040.000	159.600.000	172.080.000	8.208.000	8.208.000	653.300
Jumlah Terhutang Pph Pasal 21 Bulan Januari										653.300

Sumber: CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang

Berdasarkan tabel IV.2 pada daftar pemotongan PPh Pasal 21 diatas, cara perhitungan penghasilan karyawan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diambil sebagai sampel dari salah satu karyawan untuk penghasilan Hasan, S.Ag perhitungannya penghasilan bruto sebulan dikalikan 12 bulan, lalu dapatlah penghasilan bruto setahun dikurang dengan biaya-biaya pengurang yang terdiri dari biaya jabatan sebesar 5% yang diambil dari penghasilan bruto setahun dan ditambah dengan penghasilan kena pajak (PTKP) yaitu wajib pajak, berkeluarga dan anak / tidak mempunyai anak dan didapatlah jumlah PTKP, lalu ditambahkan dengan biaya jabatan. Penghasilan setahun dikurang dengan biaya-biaya pengurang dan didapatlah penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak setahun dikali dengan tarif pajak berlapis sebesar 5% dan didapatlah jumlah PPh pasal 21 setahun, penghasilan PPh pasal 21 dibagi 12 bulan maka didapat penghasilan PPh pasal 21 sebulan.

b. Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.15/PJ/2006

Berdasarkan data yang diperoleh penulis berupa daftar gaji pegawai tetap CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang, berikut ini akan disajikan penerapan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor : 15/PJ/2006 pada ke 10 orang karyawan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang dapat dilihat pada uraian dan tabel di bawah ini :

1. Penghasilan Hasan, S.Ag pada Tahun 2007, Jabatan General Manger dan Status Keluarga Kawin Anak 2.

Penghasilan Sebulan **Rp. 4.000.000**

Pengurang

- Biaya Jabatan:

5 % x Rp. 4.000.000 **Rp. 108.000 -**

Penghasilan Neto Sebulan **Rp. 3.892.000**

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp. 3.892.000 **Rp. .46.704.000**

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Kawin Rp. 1.200.000

Anak 2 **Rp. 2.400.000 +**

Jumlah PTKP **Rp. 16.800.000 -**

Penghasilan Kena Pajak Setahun **Rp. 29.904.000**

PPH Pasal 21 terutang :

Setahun : 5 % x Rp. 29.904.000 = Rp. 1.495.200

Sebulan : Rp. 1.495.200 : 12 bulan = Rp. 124.600

2. Penghasilan Alamsyah Putra,SE pada Tahun 2007, Jabatan Manager Operasional dan Status Keluarga Kawin Anak 3.

Penghasilan Sebulan **Rp. 3.200.000**

Pengurang

- Biaya Jabatan:

5 % x Rp.3.200.000 (maksimal Rp.108.000) Rp. 108.000 -

Penghasilan Neto Sebulan **Rp. 3.092.000**

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp. 3.092.000 **Rp. 37.104.000**

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Kawin Rp. 1.200.000

Anak 3 Rp. 3.600.000 +

Jumlah PTKP Rp. 18.000.000 -

Penghasilan Kena Pajak Setahun **Rp. 19.104.000**

PPh Pasal 21 terutang :

Setahun : 5 % x Rp. 19.104.000 = Rp. 955.200

Sebulan : Rp. 955.200 : 12 bulan = Rp. 79.600

3. Penghasilan Ika Susanti pada Tahun 2007, Jabatan Sekretaris dan Status Keluarga Kawin Anak 2.

Penghasilan Sebulan **Rp. 3.000.000**

Pengurang

- Biaya Jabatan:

5 % x Rp. 3.000.000 (maksimal Rp.108.000) Rp. 108.000 -

Penghasilan Neto Sebulan **Rp. 2.892.000**

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp 2.892.000 **Rp. 34.704.000**

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun :

Wajib Pajak	Rp. 13.200.000	
Kawin	Rp. 1.200.000	
Anak 2	<u>Rp. 2.400.000 +</u>	
Jumlah PTKP		<u>Rp. 16.800.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 17.904.000

PPH Pasal 21 terutang :

Setahun : $5\% \times \text{Rp. } 17.904.000 = \text{Rp. } 895.200$

Sebulan : $\text{Rp. } 895.200 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 74.600$

4. Penghasilan Nurjana pada Tahun 2007, Jabatan Administrasi dan Status Keluarga Belum Kawin.

Penghasilan Sebulan **Rp. 2.800.000**

Pengurang

- Biaya Jabatan :

$5\% \times \text{Rp. } 2.500.000 \text{ (maksimal Rp.108.000)}$ Rp. 108.000 -

Penghasilan Neto Sebulan **Rp. 2.692.000**

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp. 2.692.000 **Rp. 32.304.000**

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun :

Wajib Pajak	Rp. 13.200.000	
Kawin	Rp. 1.200.000	
Anak 1	Rp. 1.200.000	
Jumlah PTKP		<u>Rp. 15.600.000 -</u>

Penghasilan Kena Pajak Setahun **Rp. 16.704.000**

PPH Pasal 21 terutang :

Setahun : $5 \% \times \text{Rp. } 16.704.000 = \text{Rp. } 835.200$

Sebulan : $\text{Rp. } 835.200 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 69.600$

5. Penghasilan Eka Sari pada Tahun 2007, Jabatan Administrasi dan Status Keluarga Kawin anak 2.

Penghasilan Sebulan **Rp. 2.500.000**

Pengurang

- Biaya Jabatan:

$5 \% \times \text{Rp. } 2.500.000.$ Rp. 108.000 -

Penghasilan Neto Sebulan **Rp. 2.392.000**

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp.3.392.000 **Rp. 28.704.000**

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Kawin Rp. 1.200.000

Kawin 2 anak Rp. 2.400.000

Jumlah PTKP Rp.16.800.000 -

Penghasilan Kena Pajak Setahun **Rp. 15.504.000**

PPH Pasal 21 terutang :

Setahun : $5 \% \times \text{Rp. } 15.504.000 = \text{Rp. } 775.200$

Sebulan : $\text{Rp. } 775.200 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 64.600$

6. Penghasilan Sujono pada Tahun 2007, Jabatan Administrasi dan Status Keluarga Kawin Anak 2.

Penghasilan Sebulan **Rp. 2.500.000**

Pengurang

- Biaya Jabatan:

5 % x Rp. 2.500.000. **Rp. 108.000 -**

Penghasilan Neto Sebulan **Rp. 2.392.000**

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp.3.392.000 **Rp. 28.704.000**

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Kawin Rp. 1.200.000

Kawin 2 anak Rp. 2.400.000

Jumlah PTKP **Rp. 16.800.000 -**

Penghasilan Kena Pajak Setahun **Rp. 15.504.000**

PPh Pasal 21 terutang :

Setahun : 5 % x Rp.15.504.000 = Rp. 775.200

Sebulan : Rp.775.200 : 12 bulan = Rp. 64.600

7. Penghasilan Amir pada Tahun 2007, Jabatan Teknisi dan Status Keluarga Kawin Anak 3.

Penghasilan Sebulan **Rp. 2.600.000**

Pengurang

- Biaya Jabatan:

5 % x Rp. 2.600.000. Rp. 108.000 -

Penghasilan Neto Sebulan **Rp. 2.492.000**

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp. 2.492.000 **Rp. 29.904.000**

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Kawin Rp. 1.200.000

Kawin 3 anak Rp. 3.600.000

Jumlah PTKP Rp.18.000.000 -

Penghasilan Kena Pajak Setahun **Rp. 11.904.000**

PPH Pasal 21 terutang :

Setahun : 5 % x Rp. 11.904.000 = Rp. 595.200

Sebulan : Rp. 595.200 : 12 bulan = Rp. 49.600

8. Penghasilan Faisal pada Tahun 2007, Jabatan Teknisi dan Status

Keluarga Kawin Anak 3.

Penghasilan Sebulan **Rp. 2.600.000**

Pengurang

- Biaya Jabatan:

5 % x Rp. 2.600.000. Rp. 108.000 -

Penghasilan Neto Sebulan **Rp. 2.492.000**

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp. 2.492.000 **Rp. 29.904.000**



Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun :

Wajib Pajak	Rp. 13.200.000	
Kawin	Rp. 1.200.000	
Kawin 3 anak	Rp. 3.600.000	
Jumlah PTKP		<u>Rp.18.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 11.904.000

PPH Pasal 21 terutang :

Setahun : $5\% \times \text{Rp. } 11.904.000 = \text{Rp. } 595.200$

Sebulan : $\text{Rp. } 595.200 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 49.600$

9. Penghasilan Darmansyah pada Tahun 2007, Jabatan Teknisi dan Status Keluarga Keluarga Belum Menikah.

Penghasilan Sebulan **Rp. 2.600.000**

Pengurang

- Biaya Jabatan:

$5\% \times \text{Rp. } 2.600.000 \text{ (maksimal Rp. } 108.000)$ Rp. 108.000 -

Penghasilan Neto Sebulan **Rp. 2.492.000**

Penghasilan Neto Setahun :

$12 \times \text{Rp. } 2.492.000$ **Rp. 29.904.000**

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun :

Wajib Pajak	Rp. 13.200.000	
Jumlah PTKP		<u>Rp. 13.200.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun		Rp. 29.904.000

PPh Pasal 21 terutang :

Setahun : $5\% \times \text{Rp.}29.904.000 = \text{Rp. } 835.600$

Sebulan : $\text{Rp. } 835.600 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 69.600$

10. Penghasilan Bambang pada Tahun 2007, Jabatan Teknisi dan Status**Keluarga Keluarga Belum Menikah.**

Penghasilan Sebulan **Rp. 2.600.000**

Pengurang

- Biaya Jabatan:

$5\% \times \text{Rp. } 2.600.000$ (maksimal Rp. 108.000) Rp. 108.000 -

Penghasilan Neto Sebulan **Rp. 2.492.000**

Penghasilan Neto Setahun :

12 x Rp. 2.492.000 **Rp. 29.904.000**

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun :

Wajib Pajak Rp. 13.200.000

Jumlah PTKP Rp. 13.200.000 -

Penghasilan Kena Pajak Setahun **Rp. 29.904.000**

PPh Pasal 21 terutang :

Setahun : $5\% \times \text{Rp.}29.904.000 = \text{Rp. } 835.600$

Sebulan : $\text{Rp. } 835.600 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 69.600$

Tabel IV.4
Daftar Perhitungan Pph Pasal 21 Menurut
CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang
Tahun Januari 2007

NO	Nama	Jabatan	Status	Penghasilan	Pengurang		PKP	Pph Pasal yang disetor	Pph Pasal 21 Setahun	Pph Pasal 21 Setahun
					Biaya Jabatan	PTKP				
1	Hasan, S,Ag	General Manager	Kawin, 2 anak	38.400.000	1.296.000	16.800.000	29.904.000	1.495.200	1.495.200	124.600
2	Alamsyah Putra,SE	Manager	Kawin, 3 anak	36.000.000	1.296.000	18.000.000	19.104.000	955.200	955.200	79.600
3	Ika Susanti	Operasional	Kawin, 2 anak	33.600.000	1.296.000	16.800.000	17.904.000	895.200	895.200	74.600
4	Nurjana	Sekretaris	Kawin, 1 anak	30.000.000	1.296.000	15.600.000	16.704.000	835.200	835.200	69.600
5	Eka Sari	Administrasi	Belum Menikah	30.000.000	1.296.000	13.200.000	15.504.000	775.200	775.200	64.600
6	Sujono	Administrasi	Kawin, 2 anak	31.200.000	1.296.000	16.800.000	11.904.000	595.200	595.200	64.600
7	Amir	Administrasi	Kawin, 3 anak	31.200.000	1.296.000	18.000.000	11.904.000	595.200	595.200	49.600
8	Faisal	Teknisi	Kawin, 3 anak	31.200.000	1.296.000	18.000.000	11.904.000	595.200	595.200	49.600
9	Darmansyah	Teknisi	Belum Menikah	31.200.000	1.296.000	13.200.000	16.704.000	835.200	835.600	69.600
10	Barbang	Teknisi	Belum Menikah	31.200.000	1.296.000	13.200.000	16.704.000	835.200	835.600	69.600
JUMLAH				340.800.000	15.552.000	147.600.000	168.240.000	8.412.000	8.592.800	716.000
Jumlah Terutang Pph Pasal 21 Bulan Januari										
										716.000

Sumber: CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang

Berdasarkan tabel IV.2 pada daftar pemotongan PPh Pasal 21 diatas, cara perhitungan penghasilan karyawan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diambil sebagai sampel dari salah satu karyawan untuk penghasilan Hasan, S.Ag perhitungannya penghasilan bruto sebulan dikalikan 12 bulan, lalu dapatlah penghasilan bruto setahun dikurang dengan biaya-biaya pengurang yang terdiri dari biaya jabatan sebesar 5% atas jumlah yang telah diperkenankan oleh DIRJEN Pajak yaitu Rp.1.296.000, setahun dan jika sebulan Rp. 108.000,- yang diambil dari penghasilan bruto setahun dan ditambah dengan penghasilan kena pajak (PTKP) yaitu wajib pajak, berkeluarga dan anak / tidak mempunyai anak dan didapatlah jumlah PTKP, lalu ditambahkan dengan biaya jabatan. Penghasilan setahun dikurang dengan biaya-biaya pengurang dan didapatlah penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak setahun dikali dengan tarif pajak berlapis sebesar 5% dan didapatlah jumlah PPh pasal 21 setahun, penghasilan PPh pasal 21 dibagi 12 bulan maka didapat penghasilan PPh pasal 21 sebulan.

Dari perbedaan kedua perhitungan, yaitu perhitungan menurut CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang dan perhitungan menurut Dirjen Pajak No.15/PJ/2006 setelah dianalisis terjadi selisih perhitungan yang disebabkan oleh penerapan perhitungan biaya jabatan yang mana perusahaan dalam menetapkan biaya jabatan mengambil 5% langsung dari penghasilan bruto setahun sedangkan menurut peraturan Dirjen Pajak No.15/PJ/2006 ditetapkan



biaya jabatan 5% atau maksimal tarif yang diperkenankan sebesar Rp.1.296.000,- untuk satu tahun yang mana didapat dari Rp. 108.000 x 12 bulan.

Berdasarkan uraian tersebut maka terjadi perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 dengan yang diterapkan oleh CV. Mitra Sriguna Palembang. Perhitungan PPh Pasal 21 dari seluruh penghasilan karyawan pertahun yang telah dipotong dan disetor oleh CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang untuk tahun 2007 sebesar Rp. 7.806.000,- sedangkan perhitungan menurut ketentuan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 PPh Pasal 21 dari seluruh penghasilan karyawan pertahun yang harus dipotong dan disetor oleh CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang sebesar Rp. 8.592.800, berarti selisih sebesar Rp. 786.800,- PPh pasal 21 yang masih harus disetor oleh CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang sebagai pajak kurang bayar, bila hal tersebut tidak diketahui oleh pihak manajemen perusahaan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang akan terus berkelanjutan menerapkan rumusan dan melakukan perhitungan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan Direktorat Jendral Pajak berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006 dengan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perhitungan Pasal 21 berdasarkan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak No. 15/PJ/2006 dengan yang diterapkan oleh CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang adalah :

- Penerapan perhitungan biaya jabatan yang mana perusahaan dalam menetapkan biaya jabatan mengambil 5% langsung dari penghasilan bruto setahun sedangkan menurut peraturan Dirjen Pajak No.15/PJ/2006 ditetapkan biaya jabatan 5% atau maksimal tarif yang diperkenankan sebesar Rp.1.296.000,- untuk satu tahun yang mana didapat dari Rp. 108.000 x 12 bulan.
- Kurangnya pengetahuan pihak keuangan / bagian perpajakan perusahaan karena tidak mengikuti seminar atau sosialisasi Pajak PPh pasal 21 yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Setempat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 dari seluruh penghasilan karyawan pertahun yang telah dipotong dan disetor oleh CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang untuk tahun 2007 sebesar Rp. 7.806.000,- sedangkan perhitungan menurut ketentuan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 PPh Pasal 21 dari seluruh penghasilan karyawan pertahun yang harus dipotong dan disetor oleh CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang sebesar Rp. 8.592.800,- berarti selisih sebesar Rp. 786.800,- PPh pasal 21 yang masih harus disetor oleh CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang sebagai pajak kurang bayar, bila hal tersebut tidak diketahui oleh pihak manajemen perusahaan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang akan terus berkelanjutan dalam hal menerapkan rumusan dan melakukan perhitungan yang belum mengikuti ketentuan yang telah ditentukan Direktorat Jendral Pajak berdasarkan peraturan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006.

Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan perhitungan Pasal 21 berdasarkan ketentuan Direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 dengan yang diterapkan oleh CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang yaitu Penerapan perhitungan biaya jabatan yang mana perusahaan dalam menetapkan biaya jabatan mengambil 5% langsung dari penghasilan bruto setahun sedangkan

menurut peraturan Dirjen Pajak No.15/PJ/2006 ditetapkan biaya jabatan 5% atau maksimal tarif yang diperkenankan sebesar Rp.1.296.000,- untuk satu tahun yang mana didapat dari Rp. 108.000 x 12 bulan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut :

- ❖ Manajemen perusahaan diharapkan memperhatikan ketentuan-ketentuan Perundang-undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah tentang pajak penghasilan.
- ❖ Dianjurkan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang Jasa aktif dan mengirim bagi perpajakan untuk mengikuti seminar dan penataran di kantor pelayanan pajak setempat untuk mengetahui perkembangan tentang perundang-undangan perpajakan khususnya pajak penghasilan.

KEPUSTAKAAN

- Anonim. 2006. **Peraturan Direktur Jendral Pajak No. 15/PJ/2006**. Edisi Perubahan Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-545/PJ/200 tentang Petujuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi, Kutipan Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak.
- Anonim. 2000. **Edisi Lengkap Undang-Undang Pajak Tahun 2000**. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Herman Purnawan. 2001. **Undang-undang Perpajakan Tahun 2000**. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Nan Lin dalam buku W. Gulo. 2002. **Metodelogi Penelitian**, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2000. **Metodelogi Penelitian**, UPP YKPN, Yogyakarta.
- Soegiyono. 2003. **Metode Penelitian Bisnis**, ALFABETA. Bandung
- Rafli Suhandi. 2007. **Analisis perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan berdasarkan peraturan direktorat Jendral Pajak No. 15/PJ/2006 dengan PT. Parit Padang Palembang**, FE-Universitas Muhammadiyah Palembang, Skripsi



CV. MITRA SRIGUNA MANDIRI

Distributor Komputer, Konsultan, Jaringan, Software, System Rental
Jln. Dr. M. Isa No. 10 B Telp. (0711) 7779086 Palembang

Palembang, 07 November 2008

No : 145/BPR/MS/V/2008
Lampiran : Satu Berkas
Hal : **Jawaban Surat Riset**

Kepada Yth
Ketua Jurusan Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Palembang
di
Palembang


Up. Drs. Sunardi, SE, M.Si

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat Bapak No : 452/G-17/FE-UMP/V/2008 tanggal 01 November 2008 tentang Proposal Permohonan Bantuan Data untuk penyusunan skripsi, kami selaku pihak perusahaan CV. Mitra Sriguna Mandiri Palembang telah memberikan data tersebut kepada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi atas Nama : NOVRIYADY dengan NIM 22 2002 263 agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Maka dengan ini kami terima.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,



Hasan, S.Ag

Direktur CV. Mitra Sriguna Mandiri



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NOVRIYADY	PEMBIMBING
NIRM/NIM : 222002263	KETUA : M. ORBA KURNIAWAN, S.E., SH
JURUSAN : Akuntansi	ANGGOTA :
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21 BERDASARKAN PEARATURAN DIREKTORAT JENDRAL PAJAK NO.15/PJ/2006 ATAS KARYAWAN CV.MITRA SRIGUNDA MANDIRI PALEMBANG	


NO.	TGL/BL/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1	27/1 09	bab I & II			perbaiki
2	28/1 09	bab I & II			Ace + perbaiki
3	28/1 09	bab II			perbaiki
4	30/1 09	bab II & III			perbaiki
5	31/1 09	bab II & III			perbaiki + Ace
6					Over bab IV
7	1/2 09	bab II & IV			perbaiki
8	8/2 09	bab II & IV			Ace
9	8/2 09	bab V			perbaiki
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

CATATAN

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan Skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan

Di keluaran di : Palembang
Pada tanggal : / /

a.n. Dekan
Ketua Jurusan,



Drs. SBNARDI, S.E., M.Si



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : NOVRIYADI
NIM : 222002263
JURUSAN : Akuntansi

Yang dinyatakan LULUS Membaca dan Hafalan Al - Qur'an
di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang
Dengan Predikat MEMUASKAN

Palembang, 07 Februari 2009


an. Dekan

Pembantu Dekan IV

Unggul dan Islami



Antonis



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Rabu / 18 Februari 2009
Waktu : 13.00 WIB
Nama : **NOVRIYADY**
NIM : 22 2002 263
Jurusan : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN PERHITUNGAN PPH 21 BERDASARKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK NO.15/PJ/2006 ATAS PENGHASILAN KARYAWAN PADA CV. MITRA SRIGUNA MANDIRI PALEMBANG**

TELAH DIPERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN PEMBIMBING DAN DIPERKENANKAN UNTUK MENGIKUTI WISUDA

No	NAMA DOSEN	JABATAN	TANGGAL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1.	M. Orba Kurniawan, SE., SH	Pembimbing	28/2/09	
2.	M. Taufiq Syamsuddin, SE., Ak.M.Si	Ketua Penguji	28/2/09	
3.	Drs. Sunardi, SE., M.Si.	Anggota Penguji I	28/2-09	
4.	M. Orba Kurniawan, SE., SH	Anggota Penguji II	28/09 2	

Palembang, 28 Februari 2009
A.n Dekan
Ketua Jurusan Akuntansi




Drs. Sunardi, SE., M.Si.

BIODATA PENULIS

Nama : NOVRIYADY
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 07 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jalan Jaya Rt.21 Rw.07 No.1199 Kel. 16 Ulu
Kec. SU II Plaju 30265
Hand Phone : 0711-9174853
Pekerjaan : Mahasiswa

Nama Orang Tua :

Ayah : Eddy Achmad M.S
Ibu : Rohana

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : Swasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Jaya Rt.21 Rw.07 No.1199 Kel. 16 Ulu
Kec. SU II Plaju 30265